



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 445 /1.12/2022

TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR PELAKSANAAN KEGIATAN INOVASI
PELAYANAN SINGVIRAL
(*SINGLE IDENTITY NUMBER* MELALUI VALIDASI DATA
BERBASIS DIGITAL)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya terkait pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan untuk mencapai tujuan daerah dan mendukung program nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), maka perlu melakukan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa agar Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjalan lancar, perlu membentuk dan menetapkan Tim Lintas Sektor Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Pelayanan SINGVIRAL (*Single Identity Number* melalui Validasi Data Berbasis Digital) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Lintas Sektor Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Pelayanan SINGVIRAL (*Single Identity Number* melalui Validasi Data Berbasis Digital) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. membuat konsep kegiatan sosialisasi terkait kegiatan Inovasi pelayanan SINGVIRAL;

- b. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
- c. menghimpun dan membuat rekapan data penduduk;
- d. melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat;
- e. menyelesaikan pencapaian target nasional terkait digitalisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. menerima laporan pengaduan dan menginventarisasi data dokumen kependudukan;
- g. membahas, menelaah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atas pelaporan/pengaduan dari masyarakat;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kerja; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 Oktober 2022




AUTENTIK

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/445/1.12/2022
 TANGGAL : 26 Oktober 2022

SUSUNAN TIM LINTAS SEKTOR
 PELAKSANAAN KEGIATAN INOVASI PELAYANAN SINGVIRAL
 (SINGLE IDENTITY NUMBER MELALUI VALIDASI DATA BERBASIS DIGITAL)
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER
 TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Jember
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jember; b. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember; c. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jember; d. Kepala Dinas Sosial Kab. Jember; e. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jember; f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Jember; g. Camat se Kab. Jember; h. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember; i. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ; j. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ; k. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; l. Ka. Sie. Identitas Penduduk; m. Ka. Sie Pindah Datang dan Pendataan Penduduk; n. Ka. Sie. Kelahiran dan Kematian; o. Ka. Sie. Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan; p. Ka. Sie. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; q. Ka. Sie. Pengolah dan Penyaji Data Kependudukan; r. Ka. Sie. Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; s. Ka. Sie. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
5.	Anggota	t. Lurah/Kepala Desa se Kab. Jember; u. RT/RW se Kab. Jember; dan v. Media Massa.



AUTENTIFIKASI